
Tindakan Pemerintah Menegakkan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan

Juanda Hutajulu

Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana
Jalan Kampus Unkris, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, 17411
juanda.jelajah2016@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis legitimasi tindakan pemerintah dalam menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan sistem hukum Pancasila. Metode penelitian yuridis normatif adalah dengan melakukan penelusuran fakta hukum berdasarkan kedudukan Putusan PTUN Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT, Putusan PTUN Jakarta Nomor 196/B/2018/PT.TUN.JKT, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/K/TUN/2019. Akibatnya, legitimasi tindakan pemerintah dalam menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan sistem hukum Pancasila bertentangan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi jaminan konstitusional kebebasan berkumpul dan berserikat tidak dalam upaya mengganggu ideologi negara Indonesia dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Hizbut Tahrir Indonesia; Organisasi Masyarakat; Pancasila

PENDAHULUAN

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada sidang ini PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Secara terminologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama pada lima prinsip dasar negara.¹

Eksistensi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Setelah mengalami pergulatan pemikiran, para pendiri bangsa ini akhirnya sepakat dengan lima sila yang kemudian dijadikan sebagai landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Soekarno yang disampaikan pada 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pancasila memuat hal sebagai berikut: 1) Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan; 3) Mufakat atau demokrasi; 4) Kesejahteraan sosial dan; 5) Ketuhanan yang berkebudayaan.² Pancasila dalam Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945 adalah sebagai berikut: 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan

¹ Kunawi Basyir et al., *Pancasila dan Kewarganegaraan: Buku Panduan Perkuliahan Bagi Dosen Program S-1 IAIN Sunan Ampel Surabaya Rumpun Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)* (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013), 10.

² Zudi Setiawan, "Peran Tokoh Nahdlatul Ulama Dalam Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia," *Spektrum: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional* 18, no. 2 (2021): 82, <https://doi.org/10.31942/spektrum.v18i2.4800>.

Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Menurut Sukarno, bangsa Indonesia melewati perjuangan panjang dengan mempersembahkan segenap pengorbanan dan penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara, dan jalan yang ditempuhnya sendiri, yang merupakan hasil antara proses sejarah, tantangan perjuangan, dan cita-cita masa depan, yang secara keseluruhan membentuk karakter kepribadiannya. Karakter kepribadian bangsa Indonesia inilah yang selanjutnya ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara yakni Pancasila. Karena itu, Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba pada 1 Juni 1945. Pancasila merupakan penjelmaan dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang telah hidup sejak dahulu hingga sekarang. Pancasila adalah filsafat dan pandangan hidup yang digali melalui pemikiran sedalam-dalamnya dari budaya, sifat dan cita-cita bangsa yang di yakini sebagai kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan titik temu dari pluralitas bagi bangsa Indonesia yang menjadi perjanjian luhur bangsa, dan Pancasila menjadi payung kebinekaannya.⁴

Pancasila dalam relasi sosial kehidupan masyarakat adalah gotong royong sebagai sebuah nilai moral (*values*) yang mempunyai akar filosofis dalam kajian akademisi dan diperlukan untuk kemajuan dan menyejahterakan masyarakat. Pancasila lahir melalui proses demokrasi partisipasi bersifat musyawarah mufakat. Dalam sidang pertama anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang terdiri dari 67 orang yang berlangsung tanggal 29 Mei 1945 sampai 29 April 1945 Pidato pembukaan Ketua BPUPKI Rajiman⁵ mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota peserta sidang, “*Apa dasar Negara Indonesia merdeka?*” Pertanyaan ini menjadi inti pidato yang diminta untuk disiapkan dan disampaikan oleh seluruh peserta untuk menyampaikan gagasan, ide dan pandangan secara terbuka tentang dasar Indonesia merdeka. Dari naskah pidato para peserta sidang melahirkan gagasan, ide dan pandangan dasar Indonesia merdeka ke dalam tiga kelompok besar, yaitu dasar kebangsaan, dasar Agama Islam, dan dasar Jiwa Asia Timur Raya.

Dalam menyampaikan gagasan dasar Indonesia merdeka itu, ada 2 orang anggota BPUPKI, Susanto Tirtodirodjo dan Supomo, secara tegas dalam pidatonya menyampaikan menolak paham liberalisme dan sistem demokrasi barat, alasan penolakan adalah:

“Liberalisme seperti yang diterapkan di Eropa Barat bersifat perseorangan. Sifat individual ini mengenai segala lapangan hidup (sistem undang-undang, ekonomi dan lain-lain) memisah-misahkan manusia sebagai seseorang dari masyarakatnya, mengasingkan diri dari segala pergaulan yang lain. Seseorang manusia dan negara dianggap sebagai seseorang pula, selalu mencari jalan untuk merebut kekuasaan dan kekayaan benda-benda segala-galanya menimbulkan imperialisme dan sistem yang memeras membikin kacau balaunya dunia lahir dan batin. Sifat demikian harus kita jauhkan dari pembangunan negara Indonesia.”⁶

Pada saat sidang tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mendapat giliran terakhir untuk menyampaikan gagasannya. Soekarno mengemukakan dalam pidatonya secara jelas

³ Himmatul Izza Nur Fadhila dan Fatma Ulfatun Najicha, “Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat,” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, no. 2 (2021): 207, <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1303>.

⁴ Tim Forza Pesantren, *Ijtihad Politik Islam Nusantara: Membumikan Fiqih Siyasah melalui Pendekatan Maqashid Asy-Syariah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 205.

⁵ Ananda B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoeik Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 75.

⁶ Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoeik Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*.

memberikan jawaban atas pertanyaan apa dasar Indonesia merdeka. Pada awal pidatonya menyampaikan bahwa pidato yang telah disampaikan oleh para anggota BPUPK bukan gagasan dasar Indonesia merdeka. Menurut pandangan Soekarno yang diminta oleh Ketua BPUPK ialah dalam bahasa Belanda *Philosophische Grondslag* (dasar falsafah) Indonesia Merdeka. *Philosophische Grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Selanjutnya Soekarno mengatakan bahwa tentang *Philosophische Grondslag* akan dikemukakan kemudian. Juga dikemukakan Merdeka sebagai Jembatan Emas dan Syarat Negara Merdeka. Pada bagian awal pidatonya Soekarno lebih menekankan dan mementingkan membicarakan dan apakah yang diartikan dengan perkataan “merdeka.” Merdeka menurut Soekarno adalah “*political independence*”, *politieke onafhankelijkheid*. Kemudian Soekarno menjelaskan satu per satu isi Pancasila.⁷

Sebagai jati diri bangsa Indonesia, dalam setiap perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan diperlukan kerja sama dari segenap bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Secara bersama-sama berjuang hingga dapat merebut kemerdekaan, dan dilanjutkan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan hingga dalam tahap Pembangunan Bangsa dan Negara tercermin dalam sikap saling gotong royong dari seluruh bangsa Indonesia. Bentuk lain dari gotong royong di masyarakat adalah tumbuh dan berkembangnya Organisasi Masyarakat (ormas) di Indonesia, ormas merupakan kelompok orang yang secara organisatoris membentuk suatu perkumpulan secara formal yang diatur berdasarkan ketentuan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam bidang sosial budaya masyarakat.

Ormas secara konkret merupakan organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi atau pusat sampai tingkat terendah atau pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga. Termasuk dalam katagori ormas biasanya meliputi organisasi ekonomi dengan tujuan memperoleh kesejahteraan bagi anggotanya, organisasi keagamaan dan organisasi sosial lainnya. Organisasi masyarakat merupakan organisasi sosial. Ormas memiliki latar belakang dan atau ciri tertentu sebagai identitasnya, misalnya suku, etnis, agama atau identitas lainnya. Organisasi tersebut juga dibangun atas tujuan-tujuan tertentu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kepentingan-kepentingan organisasi.⁸

Dengan adanya identitas dan kepentingan ini, anggota-anggota di dalamnya kemudian menginternalisasi dan menjalankan nilai-nilai yang berlaku bagi kelompoknya, sehingga mereka atau orang-orang di luar kelompok akan memahami anggota-anggota tersebut sebagai sebuah organisasi sosial. Di Indonesia juga terdapat organisasi berbasis agama (Islam), di antaranya yang ormas tertua dan terbesar adalah NU (Nahdatul Ulama), Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, FPI (Forum Pembela Islam), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan lain sebagainya. Secara hakiki organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya kesatuan, persatuan, dalam rangka mempertahankan keutuhan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan organisasinya.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan cabang Hizbut Tahrir, organisasi yang bertujuan politik Islam ideologis yang aktif dalam memperjuangkan agar umat Islam kembali kepada kehidupan umat Islam melalui tegaknya Khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir di dirikan pada tahun 1953 di Al-Quds, Yerusalem, oleh Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani (1909-1979). Hizbut

⁷ Tadjuddin Noer Effendi, “Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 2, no. 1 (2013): 3.

⁸ Gatot Eddy Pramono, “Transformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Menjadi Kelompok Kekerasan (Studi Kekerasan Ormas di Jakarta),” *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 255, <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.25>.

Tahrir bertujuan untuk membawa umat Islam kembali pada kehidupan Islam di dalam Darul Islam, yakni negara dan masyarakat Islam.⁹

Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia pada tahun 1983 yang dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, merupakan anggota Hizbut Tahrir dari Yordania. Sejak diselenggarakannya konferensi internasional Hizbut Tahrir di Istora Senayan yang di hadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun Nasional, serta di hadiri oleh tokoh-tokoh organisasi lain, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000. Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meskipun Hizbut Tahrir Indonesia dirancang sebagai organisasi masyarakat yang dalam praktiknya memiliki tujuan politik terselubung, namun ia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik yang ikut dalam pemilu.¹⁰

Pembubaran ormas masyarakat berbasis Islam Hizbut Tahrir Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 lalu, berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.0028.60.10.2014, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menteri Hukum dan HAM memiliki kewenangan *legal administrative* dalam pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas). Artinya administrasi tata negara perkumpulan atau ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku maka akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum. Pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia ini dilandaskan atas ideologi yang mereka bawa. Pendirian negara Khilafah dinilai tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dianggap mengancam eksistensi demokrasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian guna membahas tentang bagaimana penetapan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 No. AHU-0028.60.10.2014 Tahun 2014 dan keabsahan tindakan pemerintah dalam menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dikaitkan dengan sistem hukum Pancasila. Tujuannya untuk menjelaskan alasan penetapan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan memberikan analisa tentang keabsahan tindakan pemerintah dalam menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dikaitkan dengan sistem hukum Pancasila terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 No. AHU-0028.60.10.2014 Tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, di mana jenis penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap permasalahan dalam penelitian dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi¹¹

⁹ Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia* (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2009), 14.

¹⁰ Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 13–14.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penetapan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 No. AHU-0028.60.10.2014 Tahun 2014

Berdasarkan fakta hasil pembuktian, Hizbut Tahrir Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengembangkan ajaran atau paham Khilafah dan ajaran Khilafah yang dianut pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 bahkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan menyebarkan ajaran atau paham tersebut yang arah atau jangkauan akhirnya bertujuan untuk mengganti Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara Khilafah islamiah.

Penyebarluasan ajaran atau paham tersebut telah dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia sejak awal mendirikan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang bernama Hizbut Tahrir Indonesia (disingkat HTI) sebagaimana yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor AHU-00282.60.10.2014, tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan surat keputusan tersebut dicabut oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08.Tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017 dalam sistem penegakan hukum administrasi hakim Pengadilan TUN menguji keabsahan keputusan TUN mencakup aspek prosedur, kewenangan, dan substansi.

Dalam kasus *a quo*, prosedur pembentukan keputusan objek sengketa terutama dasar pertimbangan mengenai hal pokok yang diputuskan cukup jelas dan memadai karena didukung fakta-fakta yang benar (berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Nomor B.999/Polhukam/De-III/HK.04.04.11/7/2017, tanggal 17 Juli 2017 perihal Pertimbangan Pencabutan Status Badan Hukum dan penyampaian bukti-bukti kegiatan ormas HTI yang membahayakan NKRI sebagaimana dalam surat nomor B-1002A/Polhukam/Ses/HK.04.04.1/07/2017, tanggal 17 Juli 2017).

Untuk membuktikan pelanggaran Hizbut Tahrir Indonesia sehingga atas pelanggaran tersebut Tergugat/Terbanding menerbitkan objek sengketa, hakim pengadilan TUN dapat mencocokkan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia tidak terbatas dalam kurun waktu sembilan hari sejak berlaku Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena sesuai asas *dominus litis* dalam upaya menemukan kebenaran materiil hakim pengadilan TUN berwenang mencocokkan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia pada pelanggaran yang sama yang dilakukannya sebelum Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dikeluarkan.

Awal pembentukan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 adalah melarang terhadap organisasi kemasyarakatan untuk mengembangkan, menyebarluaskan paham atau ajaran komunisme/*marxisme-leninisme* serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang mengganti undang-undang tersebut ketentuan Pasal 59 ayat (4) diberi penjelasan yang justru mempersempit maknanya dan dapat mengancam atau membahayakan eksistensi NKRI karena larangan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dibatasi hanya terhadap ajaran atau paham ateisme, komunisme/*marxisme-leninisme*, padahal secara empiris dalam sejarah ketatanegaraan NKRI ancaman terhadap eksistensi Pancasila dan NKRI terbukti tidak hanya oleh ajaran atau paham ateisme, komunisme/*marxisme-leninisme* yang diimplementasikan dalam bentuk pemberontakan PKI terhadap NKRI, tetapi juga oleh ajaran atau paham lain yang dipakai sebagai landasan pemberontakan DI/TII, Permesta dan lainnya terhadap NKRI.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dalam penanganan HTI, Pemerintah, atas dasar diskresi yang dimiliki diberi wewenang mengambil keputusan dan/atau tindakan guna kepentingan yang lebih luas yakni kepentingan yang menyangkut keutuhan negara dan kesatuan bangsa. Hasil pembuktian perkumpulan HTI terbukti mengembangkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta kegiatan-kegiatan menyebarluaskan ajaran atau paham tersebut yang arah dan jangkauan akhirnya bertujuan mengganti Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta mengubah NKRI menjadi negara Khilafah, maka sudah menyangkut ancaman terhadap keutuhan negara dan kesatuan bangsa. Merujuk ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Nomor 2 Tahun 2017, disebutkan bahwa, “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.”

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Mei 2018 diputus bahwa HTI dibubarkan. Setelah itu melakukan banding berdasarkan Putusan Nomor 196/B/2018/PT.TUN.JKT diputus bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding, dengan tambahan pertimbangan hukum, dan upaya hukum terakhir telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/K/TUN/2019, tanggal 14 Februari 2019.

2. Keabsahan Tindakan Pemerintah Dalam Menetapkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 No. AHU-0028.60.10.2014 Tahun 2014

Pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dilakukan oleh pemerintah dengan mencabut status badan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki hak *legal administrative*, setelah itu pemerintah berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang mengubah atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat yang di dalam Peraturan Pemerintah ini Pasal 80 A menyebutkan

“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”¹²

Perbedaan pendapat memang terjadi terhadap pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, diantaranya mengenai pembatasan hak berkumpul dan berserikat yang sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar, isi artikel ini mengenai pembatasan berkumpul dan berserikat yang seperti apa dulu yang harus dijamin, apakah hak berkumpul dan berserikat yang ingin mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi negara Khilafah, mengubah ideologi negara Indonesia dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam persidangan pemerintah mengalihkan proses persidangan administrasi menjadi peradilan umum dengan mengajukan pembahasan tentang adanya Pelanggaran ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Perubahan UU Ormas, dengan menuding HTI telah mengemban dan mengajarkan paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Paham lain yang dituding Pemerintah sebagai paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran Khilafah.

¹² Indonesia, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LN. 2017 No. 138, TLN. No. 6084)” (2017), Pasal 80A.

Merujuk UU Ormas maupun Perpu Perubahan UU Ormas, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului melalui pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Jika HTI dianggap keliru mengemban dan mengajarkan ajaran Islam Khilafah dan karenanya HTI dianggap melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf C, maka Penerbitan Objek Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “KTUN”), yang diterbitkan oleh pemerintah jika merujuk UU Ormas harus didahului dengan tindakan administratif berupa pemanggilan mediasi, pemberian sanksi atau peringatan tertulis (SP1-SP3), pembekuan sementara dengan merujuk fatwa Mahkamah Agung, baru kemudian pengajuan permohonan pencabutan status badan hukum di pengadilan untuk kemudian melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap kemudian menteri terkait menerbitkan Surat Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia.

Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perpu Ormas) yang prosedur penjatuhan sanksinya singkat dan cukup meminta pertimbangan dari instansi terkait *in casu* Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI oleh karenanya secara prosedural tindakan Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perpu Ormas.

Para Pendiri Bangsa telah menyepakati Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia telah melakukan kegiatan yang mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila oleh karenanya secara substansi tindakan Hizbut Tahrir Indonesia telah melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Ormas beserta penjelasannya sehingga cukup alasan hukum kepada Hizbut Tahrir Indonesia dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) *juncto* Pasal 61 ayat (3) Perpu Ormas, penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 diketahui bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Perubahan UU Ormas yang prosedur penjatuhan sanksinya singkat dan cukup meminta pertimbangan dari instansi terkait *in casu* Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI oleh karenanya secara prosedural tindakan Menteri Hukum dan HAM telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perpu Ormas.

Akibat hukum dari Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 bagi Hizbut Tahrir Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan kasasi dari Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI); sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017, dalam sengketa yang sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan; dan
- b. Menghukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Akibat hukum dari Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 bagi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Dilaksanakannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017; dan

- b. Pertimbangan dari instansi terkait *in casu* Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI telah sesuai secara prosedural sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perpu Ormas.

Sebagaimana dirumuskan dalam artikel ini, yakni suatu organisasi kemasyarakatan dalam mendirikan organisasi hendaknya dilandasi pada Pancasila dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, adapun akibat hukum bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Putusan Nomor 27 K/TUN/2019, bahwa bagi pemerintahannya yang berlandaskan supremasi hukum harus ditegakkan dengan pertanggungjawaban ormasnya, apabila terdapat suatu ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila hendaknya sebelum pendirian tidak diberi izin, agar dikemudian hari tidak menjadi konflik di masyarakat.

KESIMPULAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 dikaitkan dengan asas keadilan berdasarkan artikel ini sudah tepat karena Organisasi Masyarakat ini memang tidak melakukan tindakan-tindakan fisik tetapi dari segi filosofis itu nyata disampaikan secara terbuka, itu artinya doktrin terhadap orang-orang tersebut sangat membahayakan setiap orang yang terkena doktrin dari Organisasi Masyarakat ini dalam hal ini ajakan untuk mendirikan negara Indonesia menjadi negara Khilafah karena negara Indonesia sudah final tidak bisa diganggu gugat.

Keabsahan tindakan pemerintah dalam menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dikaitkan dengan sistem hukum Pancasila berkaitan dengan Pembubaran Organisasi Masyarakat bertentangan dengan kebebasan masyarakat dalam berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Namun dalam pandangan artikel ini, tindakan pemerintah sudah tepat karena kebebasan berkumpul dan berserikat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin secara konstitusional adalah kebebasan berkumpul dan berserikat yang tidak dalam upaya mengganggu ideologi negara Indonesia dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa dalam menjalankan kehidupannya. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter maka sikap dan perilaku yang menyimpang akan menjadi lebih baik. Dan bentuk penyimpangan-penyimpangan tidak akan terjadi pada individu yang memiliki karakter dan jiwa yang nasionalis dan patriotisme.

REFERENSI

Basyir, Kunawi, M. Faizin, Helmi Umam, Abd. Aziz Medan, Fathoni Hakim, Muhdi, Amal Taufiq, et al. *Pancasila dan Kewarganegaraan: Buku Panduan Perkuliahan Bagi Dosen Program S-1 IAIN Sunan Ampel Surabaya Rumpun Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)*. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013.

Effendi, Tadjuddin Noer. "Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 2, no. 1 (2013): 1–18.

Fadhila, Himmatul Izza Nur, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, no. 2 (2021): 204–12. <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1303>.

- Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LN. 2017 No. 138, TLN. No. 6084) (2017).
- Kusuma, Ananda B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Pesantren, Tim Forza. *Ijtihad Politik Islam Nusantara: Membumikan Fiqih Siyasah melalui Pendekatan Maqashid Asy-Syariah*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Pramono, Gatot Eddy. "Transformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Menjadi Kelompok Kekerasan (Studi Kekerasan Ormas di Jakarta)." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 251–78. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.25>.
- Setiawan, Zudi. "Peran Tokoh Nahdlatul Ulama Dalam Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia." *Spektrum: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional* 18, no. 2 (2021): 80–95. <https://doi.org/10.31942/spektrum.v18i2.4800>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Tahrir, Hizbut. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*. Jakarta: Hizbut Tahrir, 2009.